

KANTOR BUPATI GRESIK

INDIKATOR KINERJA UTAMA



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK**



kesbangpol.gresikkab.go.id



bakesbangpol@gresikkab.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo. No. 245 Gresik Jawa Timur 61124
Telp 3952816 email :bakesbangpol@gresikkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 000.7.2.10/763/437.77/2026

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN GRESIK

TAHUN 2026 – 2029

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Diktum Ketiga Keputusan Bupati Gresik Nomor : 067/532/HK/437.12/2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka berdasarkan keputusan tersebut Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik menindaklanjuti dengan adanya penyusunan Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2026 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 Tentang Pedoman Umum

Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2045;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Sistem Kerja Pasca Penyederhanaan Struktur Organisasi dan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
12. Keputusan Bupati Gresik Nomor 067/532/HK/437.12/2025 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Gresik dan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Nomor 699 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Indikator Kinerja Utama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik Tahun 2026-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Biaya sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA :** Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
Pada Tanggal 16 Juli 2026

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK**



NANANG SETIAWAN, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NRP. 197001051990031008

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2026 – 2029

Tugas : Membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

Fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pelaksanaan koordinasi badan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku,

umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan badan.
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Tujuan : Mewujudkan kohesi dan harmonisasi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Kode	Indikator Kinerja Utama
T.1	Mewujudkan Kohesi dan Harmonisasi Sosial dalam Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya
I.K.T	Indeks Harmoni
a.	Definisi
	Indeks Harmoni adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat keharmonisan sosial, yang mencakup faktor-faktor ekonomi, sosial, budaya dan keberagaman yang bertujuan untuk memastikan stabilitas sosial, menjaga persatuan dan kesatuan, memperkuat kohesi sosial serta memitigasi faktor-faktor yang mempengaruhi harmoni. Tujuan adanya Indeks Harmoni yaitu memberikan impact pada optimalisasi "Pembangunan Nasional" sehingga terciptanya harmoni dari berbagai keberagaman di Indonesia dan teridentifikasinya berbagai potensi permasalahan pembangunan nasional yang bersumber dari keberagaman bangsa Indonesia. Adapun manfaat pengukuran Indeks Harmoni untuk pemerintah daerah diantaranya yaitu : a. Penguatan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah (PPD); b. Perbaikan kualitas standar pelayanan minimal (SPM)- Pendidikan, Kesehatan, PUPR, Trantibum Linmas dan sosial;

	c. Peningkatan daya saing daerah; d. Pengendalian inflasi dan pengelolaan investasi; e. Pemantapan rentang kendali dan kualitas tata Kelola pemerintahan daerah; f. Penumbuhan kepedulian dan semangat gotong royong; dan g. Perwujudan hak konstitusional warga negara; Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Nomor 400.4.7/e-649/Polpum pada tanggal 12 Juni 2026, Indeks Harmoni diukur dari 4 (empat) dimensi, 8 (delapan) variabel, dan 40 (empat puluh) indikator.
h.	Formula Perhitungan
	Berdasarkan surat Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Nomor 400.4.7/e-649/Polpum pada tanggal 12 Juni 2026, Indeks Harmoni diukur dari 4 (empat) dimensi, 8 (delapan) variabel, dan 40 (empat puluh) indikator. 1. Dimensi Ekonomi (bobot 30%), dengan variabel : 1) Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan (bobot 15%). 2) Peningkatan Ketenagakerjaan dan Kewirausahaan (bobot 15%). 2. Dimensi Sosial (bobot 23%), dengan variabel : 1) Penguatan Kehidupan Sosial yang harmoni (bobot 11,5%). 2) Penguatan Peran Perempuan, Pemuda dan Komunitas Marginal (bobot 11,5%). 3. Dimensi Budaya (bobot 22%), dengan variabel : 1) Pelestarian dan Penguatan Nilai Budaya Lokal (bobot 11%). 2) Penguatan Akulturasi dan Keberagaman Budaya (bobot 11%). 4. Dimensi Keberagamaan (bobot 25%), dengan variabel : 1) Moderasi Beragama dan Toleransi Antarumat Beragama (bobot 12,5%). 2) Penguatan Nilai-Nilai Keberagamaan dalam Kehidupan Sehari-hari (bobot 12,5%).

Model formula pengukuran Indeks Harmoni dengan pendekatan

Wellbeing Methodology (WM) yaitu : $IHal = \sum (X_i \times k_i)$

Model formula diatas mencerminkan pengukuran Indeks Harmoni dengan menggabungkan masing-masing variabel-variabel (X_i) dan bobot (K_i). Formula ini memperlihatkan pendekatan agregatif, dimana nilai setiap variable dikalikan dengan bobotnya, dan kemudian dijumlahkan untuk menghasilkan nilai akhir Indeks Harmoni.

Dalam konteks rumus tersebut yakni :

- $IHal$: nilai akhir dari Indeks Harmoni
- $\sum$: simbol sigma yang menunjukkan operasi penjumlahan.
- K_i : bobot yang diberikan pada setiap variabel X_i .
- X_i : variabel-operasional yang mencerminkan aspek tertentu dari kondisi harmoni.

$$\% \text{ Indikator} = \frac{n \text{ Total Indikator}}{n \text{ Indikator}} \times 100\%$$

$$\% \text{ Variabel} = \frac{n \text{ \% Indikator}}{n \text{ Variabel}}$$

$$\% \text{ Dimensi} = \frac{n \text{ \% Variabel}}{n \text{ Dimensi}}$$

Pengukuran Indeks Harmoni menggunakan pendekatan *Wellbeing Metodology* tersebut melihat dari aspek Persepsi - Partisipasi - Akseptabilitas (PPA) dengan kuantifikasi skala 9.

Berikut merupakan penilaian Indeks Harmoni :

- a) **Sangat Baik** (skor: $X_i > 7,0$) : Menunjukkan kondisi harmoni yang kuat dan stabil, dengan tingkat toleransi yang tinggi serta minimnya potensi konflik.
- b) **Baik** (skor: $6,5 < X_i < 7,00$) : menandakan tingkat harmoni yang cukup baik dengan interaksi sosial yang positif, meskipun masih terdapat tantangan tertentu.
- c) **Moderat** (skor : $5,5 < X_i < 6,5$) : mengindikasikan kondisi harmoni yang masih stabil, tetapi dengan beberapa faktor

	yang berpotensi menurunkan tingkat kesejahteraan sosial. d) Kurang Baik (skor $X_i < 5,5$) : menggambarkan kondisi harmoni yang lemah, dengan tingginya ketegangan sosial, polarisasi masyarakat, serta rendahnya tingkat kepercayaan antar kelompok.
i.	Sumber Data
	Laporan Indeks Harmoni Indonesia yang dikeluarkan oleh Direktorat Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
j.	Penanggungjawab
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
S.1	Meningkatnya Hubungan yang Harmoni Antar Berbagai Kelompok Sosial, Budaya dan Agama di Masyarakat.
I.K.S.1	Indeks Kesadaran Berbangsa
a.	Definisi
	Pengukuran Indeks Kesadaran Berbangsa dimaksudkan untuk mengukur tingkat partisipasi warga negara dalam kehidupan sosial, politik, dan kemasyarakatan; mendeteksi potensi melemahnya komitmen kebangsaan; serta menilai sejauh mana kebijakan dan program pemerintah daerah berkontribusi terhadap penguatan nilai kebangsaan. Selain itu, Indeks Kesadaran Berbangsa berfungsi untuk memantau perkembangan kesadaran berbangsa dari waktu ke waktu, sehingga memiliki dampak pada kebijakan dan program penguatan wawasan kebangsaan yang dievaluasi secara berkelanjutan. Indikator-indikator dalam Indeks Kesadaran Berbangsa mencerminkan keterkaitan antara aspek partisipasi sosial, kepatuhan terhadap hukum, orientasi kepentingan nasional, partisipasi politik, serta keterlibatan dalam menjaga keutuhan dan kedaulatan negara.

	Adapun tujuan pengukuran Indeks Kesadaran Berbangsa diantaranya yaitu : 1) Menilai tingkat kesadaran beragama di masyarakat. 2) Mengidentifikasi pola interaksi dan kerukunan antarumat beragama. 3) Menyusun kebijakan dan program pembinaan keagamaan yang tepat sasaran. 4) Memonitor perkembangan dan mengevaluasi kebijakan keagamaan. 5) Mencegah potensi konflik dan intoleransi berbasis keagamaan. 6) Memperkuat kerukunan dan kohesi sosial masyarakat. 7) Mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan dan inklusif. 8) Menyediakan data yang objektif dan komprehensif bagi pemangku kepentingan. Adapun variabel dan indikator dalam pengukuran Indeks Kesadaran Berbangsa, yaitu : 1. Variabel 1 “Partisipasi Aktif dalam Organisasi Kemasyarakatan, Profesi, dan Politik” dengan indikatornya keikutsertaan dalam organisasi kemasyarakatan dan profesi; keterlibatan dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan partisipasi dalam aktivitas politik non-electoral. 2. Variabel 2 “Pelaksanaan Hak dan Kewajiban sebagai Warga Negara sesuai Peraturan Perundang-Undangan” dengan indikatornya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan; pemahaman hak dan kewajiban warga negara; serta tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa. 3. Variabel 3 "Pola Pikir, Sikap, dan Perilaku yang Mengutamakan Kepentingan Bangsa dan Negara" dengan indikatornya sikap terhadap nilai Pancasila dan persatuan; dan sikap toleransi dan kebhinekaan orientasi kepentingan umum.
--	--

	4. Variabel 4 "Partisipasi dalam Pemilihan Umum" dengan indikatornya kesadaran dan sikap terhadap proses pemilu; dan partisipasi menjaga ketertiban pemilu. 5. Variabel 5 "Keterlibatan dalam Menjaga Kedaulatan serta Keutuhan Bangsa dan Negara" dengan indikatornya sikap terhadap keutuhan NKRI; dan kepedulian terhadap ancaman sosial dan ideologis.
b.	Formula Perhitungan
	Pengukuran Indeks Kesadaran Berbangsa mencakup 5 variabel pokok, 12 indikator, dan 38 parameter pengukuran. Setiap variabel diukur dengan standar skala linkert 10 jenjang, yaitu : 1. Sama sekali tidak setuju = skor 1 2. Tidak setuju = skor 2 3. Agak tidak setuju = skor 3 4. Kurang setuju = skor 4 5. Netral = skor 5 6. Cukup setuju = skor 6 7. Setuju = skor 7 8. Sangat setuju = skor 8 9. Sangat setuju sekali = skor 9 10. Teramat sangat setuju = skor 10 Pengukuran Indeks Kesadaran Berbangsa merupakan hasil rerata dari setiap indikator (12 indikator) pada variabel pokok Indeks Kesadaran Berbangsa. Sehingga, formulasi perhitungan Indeks Kesadaran Berbangsa yaitu : Indeks Kesadaran Berbangsa = rerata partisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi, dan politik (%) + rerata pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai peraturan perundang-undangan (%) + rerata pola pikir, sikap, dan perilaku yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara (%) + rerata partisipasi dalam pemilihan umum (%) + rerata keterlibatan dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan bangsa dan negara (%) / Jumlah total variabel pokok X 10.

	$IKB: \frac{X1 + X2 + X3 + X4 + X5 (\%)}{5} \times 10$ Rata-rata tertinggi Indeks Kesadaran Berbangsa dengan nilai 100. Rata-rata terendah Indeks Kesadaran Berbangsa dengan nilai 10. Keterangan : Rerata <20 = Kesadaran Sangat Rendah Rerata 21 - 40 = Kesadaran Rendah Rerata 41 - 60 = Kesadaran Sedang Rerata 61 - 80 = Kesadaran Tinggi Rerata >80 = Kesadaran Sangat Tinggi
c.	Sumber Data
	Laporan Akhir Pengukuran Indeks Harmoni Kabupaten Gresik yang Diterbitkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
d.	Penanggungjawab
	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
Pada Tanggal 16 Juli 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK




NANANG SETIAWAN S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197001051990031008



INDIKATOR KINERJA UTAMA

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN GRESIK**